



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ikramullah Bin Saifullah**
2. Tempat lahir : Padang Tiji
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Leuhop Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Ikramullah Bin Saifullah ditangkap tanggal 4 Mei 2024;  
Terdakwa Muhammad Ikramullah Bin Saifullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKRAMULLAH BIN SAIFULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol. BK 4649 AAF warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Firmansyah Bin Syafi’I.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD IKRAMULLAH BIN SAIFULLAH pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di rumah makan sinar bundo yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dalam bulan Juli tahun 2023 terdakwa melamar pekerjaan pada Rumah Makan Nasi Padang Sinar Bundo yang beralamat di Pasar Kota Jantho yang merupakan milik dari saksi Firmansyah Bin Syafi'i dan pada tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mulai bekerja di Rumah Makan tersebut. Lalu, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat anak dari saksi Firmansyah Bin Syafi'i sedang memainkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A03 warna Biru dan kemudian meletakkannya di lantai. Melihat hal itu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam salah satu kantong celana Terdakwa. Kemudian, Terdakwa keluar dari warung tersebut selanjutnya menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF warna hitam yang berada tepat di depan warung nasi tersebut yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut tidak tercabut pada kontak sepeda motor dan terdakwa langsung mengambilnya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan warung nasi tersebut di mana pada saat itu sempat dilihat oleh saksi Neli Wahyuni namun pada awalnya saksi Firmansyah Bin Syafi'i tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pekerjaannya dan dalam jangka waktu yang singkat, akan tetapi dikarenakan pada hari dan waktu tersebut di atas terdakwa tidak kunjung kembali maka saksi Firmansyah Bin Syafi'i membuat laporan ke Mapolres Aceh Besar dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei tahun 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Cafe Cahaya Taufik yang beralamat di Jln. Tapaktuan – Subulussalam No. 8 Hilir Kec. Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Farza Rizki yang merupakan petugas kepolisian pada reserse kriminal umum Polres Aceh Besar dan diamankan ke Mapolres Aceh Besar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Saksi Firmansyah Bin Syafi'i sehingga saksi Firmansyah Bin Syafi'i mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firmansyah Bin Syafi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi terangkan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 11.30 Wib, di tempat usaha warung nasi Saksi yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Makmur Kec.Kota Jantho kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No.Pol.BK 4649 AAF dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A03 Warna Biru;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara langsung menaiki Sepeda Motor, dimana pada saat itu Sepeda Motor sedang terparkir di depan warung milik Saksi yang sedang tidak tercabut kuncinya dan cara Terdakwa mengambil Handphone milik Istri Saya yaitu langsung Terdakwa mengambil Handphone tersebut dimana saat itu handphone terletak di lantai dalam warung milik Saksi karena baru saja anak Saksi yang menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik saksi dari Istri Saksi Neli Wahyuni, Fakrur Razi (karyawan), Asanudin (karyawan), mereka melihat Terdakwa menaiki dan langsung membawa motor tersebut, mereka mengira Terdakwa pergi sebentar untuk membeli rokok, Terdakwa juga tidak mengatakan apa- apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saya untuk mengambil barang Saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang saksi alami;
- Bahwa Tidak ada terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Juli 2023 Saksi sedang mencari karyawan baru untuk bekerja di warung Nasi Padang Sinar Bundo milik Saksi yang beralamat di Pasar Kota Jantho Kab. Aceh Besar yang Saksi Posting

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Sosial media Facebook. Lalu Terdakwa M. Ikramullah menghubungi Saksi dan terjadilah perbincangan terkait perjanjian kerja. Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Terdakwa M. Ikramullah sudah mulai bekerja di warung milik Saksi. Hari-hari berlalu seperti biasa, Terdakwa M. Ikramullah bekerja di warung milik Saksi dengan beberapa rekan yang lain, tidak ada hal yang mencurigakan pada saat Terdakwa M. Ikramullah bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi, bahkan Saksi tidak mengetahui kemana Tersangka membawa motor Saksi dan juga tidak ada meminta izin kepada karyawan yang lain;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kota Jantho, Pada Hari yang sama tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 13.00 Wib Saksi membuat postingan di media sosial Facebook, Saksi menceritakan Kajadian Saksi dan Saksi membuat Sayembara kepada orang yang bisa menemukan Terdakwa, dan setelah mengupload Postingan tersebut, pada pukul 21.30 Wib, Saksi mendapatkan Telpon dari orang yang bernama Putra Ramadhan Danil, lalu terjadi percakapan dengan Saksi Putra menanyakan "bang, ini Saksi Putra, Saksi berasal dari Meulaboh, Saksi ada melihat sepeda Motor yang abg posting itu di seputaran sini, besok Saksi usahakan cari bersama kawan Saksi." Kemudian Saksi Korban menjawab "Baik dek, usahakan aja dulu, nanti hasilnya bilang sama Saksi.";

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira Pukul 13.30 Wib Saksi Putra Ramadhan Danil kembali menghubungi Saksi, dia mengatakan telah menemukan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan motor Saksi di Desa Marek Kec. Kawai Kab. Meulaboh, setelah mendapati info tersebut, Saksi bergegas bersiap siap menuju ke Meulaboh, Saksi juga mengajak Sdr. Fakhruz Gumanti selaku Kanit Reskrim Polsek Kota Jantho. Dan pada saat perjalanan menuju Ke sana, sekira pukul 17.00 Wib. Saksi Putra Ramadhan kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "Bang, si Ikram (tsk) sudah lari, tadi dia bilang mau belik rokok sebentar di Ruko sebelah, kami pun engga curiga, karna memang dekat, dan dia jalan kaki, Sepeda Motor dan kunci memang sama kami bang, tiba tiba dia udah lari bang pas di ruko. Kemudian Saksi menjawab "Aduhhh kok bisa lari, yaudah kalian amankan aja dulu motor Saksi, ini Saksi lagi jalan menuju kesitu." Lalu Sdr Putra menjawab "Baik bang, ini motor kami bawa Ke Polsek Johan Pahlawan.";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira Pukul 10.00 Wib Saksi sudah tiba di Polsek Johan Pahlawan Kab. Meulaboh, Saksi bertemu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Putra, Saksi juga menanyakan perihal sepeda motor Saksi, Saksi juga menanyakan tentang HP Saksi, namun sudah tidak ada, setelah diskusi dengan Saksi Putra, Saksi juga memenuhi janji Sayembara dengannya. Setelah itu kami dibuatkan surat penyerahan Barang Bukti sepeda Motor oleh pihak Polsek Johan Pahlawan. setelah itu Sepeda motor Saksi bawa pulang kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Neli Wahyuni Binti M Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi terangkan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 11.30 Wib, di tempat usaha warung nasi Saksi yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Makmur Kec.Kota Jantho kab. Aceh Besar;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah suami saksi yakni saksi Firmansyah dan Saksi sendiri;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No.Pol.BK 4649 AAF dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A03 Warna Biru;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara langsung menaiki Sepeda Motor, dimana pada saat itu Sepeda Motor milik Saya sedang terparkir di depan warung milik Suami Saya yang sedang tidak tercabut kuncinya dan cara Terdakwa mengambil Handphone Saya yaitu langsung Terdakwa mengambil Handphone tersebut dimana saat itu handphone terletak di lantai dalam warung milik Suami Saksi karena baru saja anak Saksi yang menggunakan Handphone tersebut;

- Bahwa saksi dan Sdr Fakrur Razi (karyawan), Asanudin (karyawan) ada melihat Terdakwa mengambil Sepeda Motor Beat yang memang terparkir di depan warung tanpa mengatakan apapun, Saksi pikir Terdakwa mau beli rokok seperti biasanya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencurigainya, karena pada saat Terdakwa membawa Motor milik Suami Saksi dia sudah tidak bisa dihubungi dan pada saat yang bersamaan handphone milik Saksi juga sudah tidak ada;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Suami Saksi dan Saksi untuk mengambil barang milik Suami Saksi dan Saksi;
  - Bahwa saksi dan Suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang saksi alami;
  - Bahwa Tidak ada terjadi perdamaian antara Saksi dan Suami Saksi dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Farza Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi terangkan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi berdinis di Instansi Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Aceh Besar;
  - Bahwa saksi bertanggung jawab selaku Bintara Resmob Unit I Pidum yang melakukan penyelidikan penyidikan tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana saksi bersama team ada mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024, pukul 20.30 wib di Cafe Cahaya Taufik yang yang beralamat di Jln. Tapaktuan – Subulussalam No.8 Hilir Kec. Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan dan mengakui bernama Muhammad Ikramullah Bin Saifullah. Dapat saksi jelaskan, yang kami amankan hanya Terdakwa yang merupakan TO dari kasus Pencurian Sepeda Motor ini, dikarenakan sebelumnya Sepeda Motor telah ditemukan, namun Terdakwa sempat melarikan diri dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian Kami bawa ke Polres Aceh Besar guna dilakukan interogasi awal serta penyidikan ditingkat kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik orang lain di tempat usaha warung nasi Saksi Firmansyah yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik Sepeda Motor untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Putra Ramadhan Danil Bin Khairuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan kesaksian saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di di tempat usaha warung nasi milik Saksi Firman yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar dan yang menjadi Korban dari Pencurian tersebut adalah Saksi Firmansyah;

- Bahwa Yang melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF adalah Terdakwa dan Saksi mengetahuinya karena pada saat Terdakwa kami amankan, dia mengakuinya. Sepengetahuan Saksi barang milik Saksi Firmansyah (korban) yang di ambil oleh Terdakwa lain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A03 warna Biru;

- Bahwa yang mendasari Saksi untuk mencari tau dan mengamankan Terdakwa yaitu sebuah Postingan dari Sosial Media Jenis Facebook atas nama Firman Alfateh yang mengabarkan telah terjadi Pencurian Sepeda Motor yang menyimpannya.yang berbunyi :*"Tolong diloloskan admin.. Karena Saksi dapat dia juga melalui grup ini juga. Dicari orang yang difoto ..kasus telah melarikan motor beat dan hp Saksi...dengan modus pura pura menjadi karyawan dikeda Saksi..setelah 5 hari kerja dia lakukan aksinya.. Bagi orang yang menemukan memberikan info tentang orang ini.. akan Saksi kasih duit 1 juta.. kabari ke nomor 081361099057 dapat info dia orang padang Tiji...Harap berhati –hati terhadap orang ini.. Mohon bantuan teman semua."*

- Bahwa Saksi pertama kali melihat Terdakwa melintas di depan Saksi di Desa Marek Kec. Kawai Kab. Aceh Barat Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sekira pukul 17.00 Wib,Setelah Saksi memastikan kebenarannya pada pukul 21.30 Wib Saksi menghubungi Nomor yang tertera di Postingan Facebook sehingga terjadi komunikasi antara lain: Saksi mengatakan *"bang, ini Saksi Putra, Saksi berasal dari Meulaboh, Saksi ada melihat sepeda Motor yang abg posting itu di seputaran sini , besok Saksi usahakan cari*

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama kawan Saksi". Kemudian Saksi Firmansyah "Baik dek, usahakan aja dulu, nanti hasilnya bilang sama Saksi". Setelah berkomunikasi dengan Saksi Firmansyah, Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama a.n Fahrol dan terjadi komunikasi antara lain sebagai berikut, Saksi mengatakan "Fahrol, apa sudah liat Postingan yang di Fb itu ? telah dibawa lari sepeda Motor milik Sdr Firmansyah (korban) ?". kemudian Fahrol menjawab "Ada, Saksi juga udh dapat informasi itu, Saksi memang kenal dengan Ikram (terdakwa) , Kami dulu sama tempat kerja di warkop yang ada di Kota Meulaboh, sampai sekarang dia juga masih ada utang dengan Saksi yaitu sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu). Namun dia sudah lama hilang sehingga Saksi tidak tau lagi keberadaanya." Saksi menjawab "yaudah, besok kita cari dia ya." Lalu Fahrol mengatakan "Baik putra, besok kita cari dia. Saksi pun juga ada tanya tanya sama kawan yang lain, dia sekarang ada di Desa Marek Kec. Kawai katanya";*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira Pukul 11.30 Wib, Saksi bersama Sdr Fahrol (panggilan) berangkat menuju Desa Marek Kec. Kawai kab. Meulaboh, kami mencari tau keberadaan Terdakwa, setelah berputar putar di Desa tersebut, pada sekira Pukul 13. 00 Wib dari kejauhan saksi melihat Seorang pengendara yang menggunakan Motor Beat, karena saksi mencurigainya lalu mengejanya. Setelah beberapa saat kemudian, kami berhasil memberhentikan motor tersebut, setelah dia membuka helm, dan benar itu Terdakwa Setelah itu kami berhenti dan mengambil posisi untuk bicara Fahrol "dari mana aja kamu kram, masih ingat sama aku?, jangan lupa utang aku belum kamu bayar". Lalu Terdakwa menjawab "iya maaf dul, aku udh khilaf, aku belum punya uang. aku yang ada Cuma Motor ini". Saksi bertanya "Jangan bohong kamu Kram, ini sepeda Motor siapa?, berita kamu udah Viral dimana mana, kamu jangan bohong, ini Sepeda motor toke Kamu kan?". Terdakwa menjawab "iya , ini Sepeda Motor toke". Setelah berdialog dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi menelpon Saksi Firmansyah (korban) untuk memberitahu Terdakwa sudah kami amankan. Saksi mengatakan "Bang Firman (korban), ini si Ikram sudah bersama kami dan juga Sepeda Motor, Kami berada di Desa Marek Kec. Kawai XVI Kab. Aceh Barat". Saksi Firmansyah menjawab "baik dek, sebentar lagi kami menuju kesana";

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Saksi Firmansyah, akhirnya kami pun kembali berbicara dengan Terdakwa pada saat itu dia mengatakan telah khilaf melakukan perbuatan itu. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



mengatakan kepada Sdr Fahrol (saksi) antara lain: Terdakwa mengatakan *"Fahrol, sebentar ya, aku beli rokok depan Itu"*. Fahrol menjawab *"yaudah jangan lama"*, dan setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ruko yang ada di depan tempat kami berdiri tadi, tidak ada kecurigaan dari kami karena memang dekat, dan dia juga berjalan kaki, sepeda motor dan kunci juga sudah kami amankan. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah tidak terlihat, Saksi pun menghampiri ke ruko tersebut namun (ts) Terdakwa tidak terlihat. Mengetahui hal itu kami pun menelusuri tempat itu lebih jauh, namun juga sudah tidak terlihat. Akhirnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Firmansyah (korban), Saksi mengatakan *"Bang, si Ikram sudah lari tadi dia bilang mau beli rokok sebentar di Ruko sebelah, kami pun engga curiga, karna memang dekat, dan dia jalan kaki, Sepeda Motor dan kunci memang sama kami bang, tiba tiba dia udah lari bang pas di ruko"*. Saksi Firmansyah menjawab *"Aduhhh kok bisa lari, yaudah kalian amankan aja dulu motor Saksi, ini Saksi lagi jalan menuju kesitu"*. Saksi menjawab *"Baik bang, ini motor kami bawa Ke Polsek Johan Pahlawan"*;

- Bahwa pada pukul 17.00 Wib sepeda motor tersebut Saksi bawa ke Polsek Johan Pahlawan untuk kami titipkan di disitu. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi dan Saksi Firmansyah sudah berada di Polsek Johan Pahlawan. Saksi di wawancarai oleh Kanit Polsek Kota Jantho terkait peristiwa kemarin, setelah itu Saksi Firmansyah mengajak Saksi berbicara, Saksi Firmansyah mengatakan *"Putra, terimakasih telah mendapatkan motor Saksi, jadi Saksi akan kasih Uang untuk kalian Rp. 500.000 (lima ratus ribu) karena telah menemukan motor Saksi, Saksi tidak berikan satu juta karena Sdr Ikram (tsk) tidak kalian dapat, dan Hp Saksi juga tidak ada"*. Saksi mengatakan : *"kenapa gitu bang, Saksi kan udh berusaha mencarinya, Saksi berharap dapat Satu Juta, dia lari itu diluar dugaan kami bang"*. Setelah berdialog dengan Pihak korban, kami pun menyetujuinya. Kami diberi imbalan Rp.500.000 (lima ratus ribu). Setelah itu pihak Polsek Johan Pahlawan membuatkan serah terima titipan barang bukti . setelah semuanya kami pun bubar;

- Bahwa saksi tidak menaruh curiga kepadanya, Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya, dia juga kenal dengan teman Saksi Sdr. Fahrol karena itu Saksi tidak menyangka Terdakwa akan lari;

- Bahwa barang yang yang Saksi amankan dari Sdr Ikram (tsk) yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF. Saksi tidak mengamankan Hp tersebut karena pada saat Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan Terdakwa tidak menjawab. Saksi tidak mengetahui keberadaan Hp tersebut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di usaha warung Nasi Padang yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar dan yang menjadi korban akibat Pencurian tersebut adalah Saksi Firmansyah Bin Syafi'i;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A03 warna Biru;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa awalnya pada awal Juli 2023 Terdakwa melihat postingan dibukanya lowongan pekerjaan di Rumah Makan Nasi Padang yang beralamat di Pasar Kota Jantho, dikarenakan Terdakwa sedang mencari Pekerjaan akhirnya Terdakwa menghubungi nomor tersebut, yang bernama Saksi Firmansyah. Setelah melakukan negoisasi akhirnya Terdakwa menyetujui untuk bekerja di Rumah Makan tersebut. Pada tanggal 05 Juli 2023 Terdakwa sudah mulai bekerja di Rumah Makan Saksi Firmansyah. Lalu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat anak dari Saksi Firmansyah sedang memainkan Hp dan kemudian meletakkannya di lantai. Melihat hal itu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan Hp tersebut ke dalam kantong celana Saya. Setelah mengambil Hp korban, Terdakwa keluar dari warung tersebut kemudian mengambil dan langsung menaiki Sepeda Motor Beat yang terparkir di depan warung tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Banda Aceh, setibanya di Banda Aceh Terdakwa istirahat sebentar di Mesjid sekitar;
- Bahwa setelah selesai beristirahat, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Meulaboh. Setelah seharian dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa tiba di Kota Meulaboh. Pada pukul 17.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah kawan Terdakwa di Desa Marek Kec. Kawai Kab. Aceh Barat. Setiba di rumah untuk beristirahat, Terdakwa melihat Postingan di sosial Media Facebook telah memposting tentang diri Terdakwa dikarenakan telah membawa lari Sepeda Motor dan Hp milik saksi Firmansyah. Dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr Fahrol (Panggilan), dengan percakapan sebagai berikut: Sdr Fahrol mengatakan "Ikram, kamu ada jual Sepeda Motor ya?", Saya menjawab "tidak ada Rol". Sdr Fahrol bertanya "dimana Posisi kamu sekarang kram?" Terdakwa "aku di melaboh ni, Desa Marek". Sdr Fahrol bertanya : "Masih ingat utang aku kram?". Terdakwa menjawab "masih rol, nanti ya klo ada uang aku bayar." Setelah dari itu Terdakwa langsung mematikan tlp dari Sdr Fahrol. Karena Terdakwa mulai merasa curiga. Dan merasa tidak aman lagi, akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah kawan Terdakwa untuk pergi dari Desa tersebut, dan pada saat di perjalanan Terdakwa merasa diikuti oleh orang dari belakang dan orang tersebut yaitu Sdr Fahrol dan Saksi Putra memberhentikan laju motor Terdakwa. Sdr Fahrol bertanya "dari mana aja kamu kram, masih ingat sama aku? jangan lupa utang aku belum kamu bayar." Terdakwa menjawab "iya maaf dul, aku udh khilaf , aku belum punya uang. aku yang ada cuma Motor ini". Saksi Putra menjawab "Jangan bohong kamu Kram ini sepeda Motor siapa?, berita kamu udah viral dimana mana, kamu jangan bohong, ini Sepeda motor toke Kamu kan?". Terdakwa menjawab "iya, ini Sepeda Motor toke Saya". Setelah itu Terdakwa diamankan oleh Sdr Fahrol dan Saksi Putra yang mengambil kunci sepeda motor dan juga Hp yang berada di dalam bagasi Sepeda Motor. Pada saat itu Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, Terdakwa dengan Sdr Fahrol sebelumnya merupakan satu rekan kerja di salah satu warkop di Kota Meulaboh. Tidak lama dari itu , Terdakwa mengatakan kepada Sdr Fahrol. "Rol, aku beli rokok bentar di sana ya ?". Sdr Fahrol menjawab "ya udah jangan lama". Pada saat menuju kios yang ada di depan, Terdakwa berubah pikiran dan langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu, Handphone dalam bagasi Sepeda Motor, Terdakwa tidak mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana handphone tersebut dan siapa yang mengambilnya, karena pada saat Terdakwa lari, Terdakwa meninggalkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



kedua barang tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr fahrol bahwa Handphone tersebut dalam bagasi Sepeda Motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024, pukul 20.30 wib di Cafe Cahaya Taufik yang yang beralamat di Jln. Tapaktuan – Subulussalam No.8 Hilir Kec. Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A03 warna Biru pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di usaha warung Nasi Padang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Firmansyah Bin Syafi'i;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i tersebut adalah awalnya pada awal Juli 2023 Terdakwa melihat postingan dibukanya lowongan pekerjaan di Rumah Makan Nasi Padang yang beralamat di Pasar Kota Jantho, dikarenakan Terdakwa sedang mencari Pekerjaan akhirnya Terdakwa menghubungi nomor tersebut, yang bernama Saksi Firmansyah. Setelah melakukan negosiasi akhirnya Terdakwa menyetujui untuk bekerja di Rumah Makan tersebut. Pada tanggal 05 Juli 2023 Terdakwa sudah mulai bekerja di Rumah Makan Saksi Firmansyah. Lalu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat anak dari Saksi Firmansyah





sedang memaikan Hp dan kemudian meletakkannya di lantai. Melihat hal itu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan Hp tersebut ke dalam kantong celana Saya. Setelah mengambil Hp korban, Terdakwa keluar dari warung tersebut kemudian mengambil dan langsung menaiki Sepeda Motor Beat yang terparkir di depan warung tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Banda Aceh, setibanya di Banda Aceh Terdakwa istirahat sebentar di Mesjid sekitar;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Firmansyah Bin Syafi'i;
- Bahwa saksi Firmansyah Bin Syafi'i mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Ikramullah Bin Saifullah** selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam



BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri dari hasil setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seolah ia adalah pemiliknya yang pada hal sebenarnya ia adalah bukan pemiliknya yang sah dan atau cara memperoleh barang yang dalam penguasaannya tersebut dengan cara yang tidak sah dan atau tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024, pukul 20.30 wib di Cafe Cahaya Taufik yang yang beralamat di Jln. Tapaktuan – Subulussalam No.8 Hilir Kec. Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan, dan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A03 warna Biru pada hari hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Nasi Padang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i yang beralamat di Pasar Jantho Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui dalam mengambil barang-barang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Firmansyah Bin Syafi'i dimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i tersebut adalah awalnya pada awal Juli 2023 Terdakwa melihat postingan dibukanya lowongan pekerjaan di Rumah Makan Nasi Padang yang beralamat di Pasar Kota Jantho, dikarenakan Terdakwa sedang mencari Pekerjaan akhirnya Terdakwa menghubungi nomor tersebut, yang bernama Saksi Firmansyah. Setelah melakukan negoisasi akhirnya Terdakwa menyetujui untuk bekerja di Rumah Makan tersebut. Pada tanggal 05 Juli 2023 Terdakwa sudah mulai bekerja di Rumah Makan Saksi Firmansyah. Lalu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat anak dari Saksi Firmansyah sedang memaikan Hp dan kemudian meletakkannya di lantai. Melihat hal itu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan Hp tersebut ke dalam kantong celana Saya. Setelah mengambil Hp korban, Terdakwa keluar dari warung tersebut kemudian mengambil dan langsung menaiki Sepeda Motor Beat yang terparkir di depan warung tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Banda Aceh, setibanya di Banda Aceh Terdakwa istirahat sebentar di Mesjid sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk digunakan secara pribadi dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Firmansyah Bin Syafi'i mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik Saksi Firmansyah Bin Syafi'i berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A03 warna Biru dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Firmansyah Bin Syafi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahan nya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT)  
No. Pol. BK 4649 AAF

telah disita secara sah dan di dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Firmansyah Bin Syafi'i, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Firmansyah Bin Syafi'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Firmansyah Bin Syafi'i;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikramullah Bin Saifullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type CH1M21B04 A/T (BEAT) No. Pol. BK 4649 AAF

Dikembalikan kepada Saksi Firmansyah Bin Syafi'i;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H.,M.H, Keumala Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Waliyullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Keumala Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.